

## BAB IV

### ANALISIS APLIKASI AKAD *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* PADA KANTOR CABANG BANK MANDIRI SYARIAH SURABAYA

#### A. Analisis Aplikasi Akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Transaksi *Mud}a@rabah* secara umum adalah *jaiz* (diperbolehkan) dalam hukum Islam. Ketetapan hukum tersebut disepakati oleh seluruh imam *Mazhab* tanpa kecuali. Kesepakatan itu berdasarkan dalil yang bersumber dari al-Qur'an, al-hadits, *ijma'* dan *qiyas*.

Dalam perkembangannya, *Mud}a@rabah* terbagi menjadi dua, yakni *Mud}a@rabah Mutlaqah* dan *Mud}a@rabah Muqayyadah*. Empat Imam *Mazhab* sepakat menyatakan bahwa status hukum *Mud}a@rabah Mutlaqah* adalah diperbolehkan. Sedangkan status hukum *Mud}a@rabah Muqayyadah* masih terdapat perbedaan diantara Imam *Mazhab*. *Mud}a@rabah Muqayyadah* tidak diperbolehkan menurut Imam Maliki dan Syafi'i. sedangkan menurut Imam Hanafi dan Hambali diperbolehkan.

*Mud}a@rabah Muqayyadah* menjadi *ikhtilaf* (Pebedaan) diantara Imam *Mazhab* Maliki dan Syafi'i, mereka menganggap bahwa persyaratan yang diberikan *s}a@h}ib al-ma@l* kepada *mud}a@rib* dapat menyebabkan melencengnya tujuan *Mud}a@rabah*, yakni untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu kedua *Mazhab*

tersebut mensyaratkan harus secara mutlak. Sedangkan menurut *Mazhab* Hanafi dan Hambali, persyaratan tidak akan menghilangkan keuntungan sebagai tujuan dari *Mud}a@rabah*. Oleh karnanya *Mud}a@rabah* secara *Muqayyadah* diperbolehkan. Lebih lanjut, jika *Mud}a@rabah* dilakukan dalam keadaan *Muqayyadah*, maka pelaksana usaha tidak boleh melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

Maka dari itu dapat kami simpulkan dari uraian di atas bahwasanya Imam *Mazhab* Maliki dan Syafi'i tidak setuju dengan persyaratan yang ditentukan *s}a@h}ib al-ma@l* kepada *mud}a@rib* karena dari persyaratan tersebut akan menghilangkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi menurut *Mazhab* Hanafi dan Hambali, persyaratan tidak akan menghilangkan keuntungan sebagai tujuan dari *Mud}a@rabah*. Oleh karenanya *Mud}a@rabah* secara *Muqayyadah* diperbolehkan, jadi dari akad tersebut *mud}a@rib* tidak boleh melanggar persyaratan yang ditentukan oleh pemilik modal.

Dalil yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Adapun dalil-dalil al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum *Mud}a@rabah* adalah:

- a. Firman Allah SWT. Dalam surat al-Muzammil ayat 20 berikut ini:




Artinya:

dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 990.

Ayat di atas disampaikan dalam bentuk kalimat berita yang menunjukkan arti memperbolehkan melakukan upaya perjalanan usaha dalam mencapai sebagai karunia Allah SWT.

b. Firman Allah SWT dalam surat al-Jumuah ayat 9-10 sebagai berikut:


  
 Artinya:

Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli<sup>2</sup>


  
 Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>3</sup>

Redaksi ayat pertama menunjukkan adanya larangan berjual beli (melakukan kegiatan usaha). Sedangkan ayat kedua berbentuk *amr* (perintah) agar manusia berupaya dan berusaha dalam mencari karunia Allah (perintah sesudah larangan menunjukkan arti diperbolehkan). Artinya, apabila sesuatu perbuatan yang semula dilarang, kemudian datang perintah untuk mengerjakannya, maka perintah tersebut

<sup>2</sup> Ibid,933.

<sup>3</sup> Ibid

berarti membolehkan (bukan mewajibkan).<sup>4</sup> Perintah mencari rezeki sebagaimana tersebut dalam ayat di atas (al-Jumuah : 10) bukan dihukumi wajib' melainkan *iba@hah* (dibolehkan) karena ayat ini turun sesudah ada larangan.

c. Firman Allah SWT. Surat al-Baqarah 198:



Artinya:

'Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". (Al-BAqarah: 198)<sup>5</sup>

Ayat ini merupakan dalil yang memperkuat bahwa melakukan kegiatan usaha merupakan suatu yang diperbolehkan. Terbukti dengan adanya *lafadh naif* berupa *laisa* yang terletak sebelum *lafadh junakhun* (dosa) yang berarti tidak dosa bagi orang yang mencari rizki.

Ketiga dalil al-Qur'an kesemuanya menunjukkan bahwa hukum melakukan berbagai macam kegiatan usaha dalam rangka mencari karunia Allah (rizki) adalah diperbolehkan, termasuk diantaranya *Mud}a@rabah*.

Landasan hukum *Mud}a@rabah* dalam Hadits adalah sebagai berikut:

a. Hadits yang menyebutkan *Mud}a@rabah* adalah salah satu dari 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan:

<sup>4</sup> Moh, Rifa'l, Ushul Fiqih, 40.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُعَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dengan sanad dhaif).

- b. Hadits yang berisi adanya syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahib al-ma'lu* kepada *mudharib* dan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتٍ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika *mudharib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath\_Thabrani).

Kedua hadits diatas pada dasarnya menguatkan dan memfokuskan dalil al-Qur'an sebelumnya. Ayat-ayat al-Qur'an sebelumnya hanya menyebutkan bahwa segala jenis kegiatan melakukan usaha diperbolehkan tanpa menjelaskan bentuk kegiatannya. Sedangkan dalil Hadits pertama menyebutkan secara spesifik bahwa salah satu kegiatan usaha yang diperbolehkan adalah *Mudharabah* yang di dalamnya mengandung banyak kebaikan (berkah). Adapun hadits kedua

menyatakan secara lebih spesifik bahwa Rasulullah SAW tidak melarang adanya *Mudharabah Muqayyadah*.

Adapun dalil *Mudharabah* selanjutnya adalah berdasarkan ijma'. Para *ulama* sepakat bahwa hukum *Mudharabah* adalah diperbolehkan mengingat *Mudharabah* sudah dikenal sejak sebelum Islam hingga sekarang. Pada masa nabi, kebiasaan itu ditetapkan oleh Islam dan boleh dilakukan oleh umat Muslim. Kesepakatan *ulama* tentang setatus diperbolehkannya *Mudharabah* tersebut sangat wajar mengingat tidak adanya *mafsada* (keburukan) di dalamnya. Bahkan *Mudharabah* mengandung banyak manfaat yang bisa membawa kemaslahatan bagi umat Islam.

Dalam hukum Islam, manajemen pengelolah *Mudharabah* dilakukan sepenuhnya oleh *mudharib* tanpa ada campurtangan dari *sahib al-mal* sedangkan aplikasi MMOB pada BSM Kantor Cabang Surabaya pihak bank tidak ikut serta dalam manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh *Mudharib*. BSM hanya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja, karena menjalankan amanah dari *sahib al-mal*. Adapun dasarnya BSM mengacu pada fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *Mudharabah* yang menyebutkan bahwa:

“*Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Adapun LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV?2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qira'd*)

Dalil tentang *Mud}a@rabah* selanjutnya dapat ditelaah dari salah satu metode penggalian hukum *Mazhab* Syafi'i yakni *qiyas*. *Mud}a@rabah* dapat dianalogikan dengan praktik *Musa@qa@h* dengan *illat* (titik temu) keduanya sama-sama dibutuhkan oleh manusia. Hal tersebut karena manusia ditakdirkan ada yang kaya dan ada yang miskin. Adakalanya memiliki harta namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, dan di sisi lain ada manusia yang tidak memiliki harta namun memiliki keahlian dalam mengelola harta. Oleh karena itu *Mud}a@rabah* di syari'atkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada Kantor Cabang Bank Mandiri Syariah Mandiri yaitu, jenis akad *Mud}a@rabah* ini merupakan penyaluran dana *Mud}a@rabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). Dalam *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Di sini bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya bank syari'ah dilakukan secara *Off Balance Sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil terkandung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Disebut

*Off Balance Sheet* karena transaksi ini tidak di catat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.

## **B. Analisis *Mas}lah}ah* terhadap Aplikasi Akad *Mud}a}rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri**

*Mas}lah}ah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Setiap perintah Allah memerintahkan, yaitu mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.<sup>7</sup>

Bisa juga dikatakan bahwa *Mas}lah}ah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-Masha}lih*. Pengarang Kamus Lisan *Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *Mas}lah}ah* yang berarti *Shalah* dan *Mas}lah}ah* yang berarti bentuk tunggal dari *Mashalih*. Semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui semua proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *Mas}lah}ah*.<sup>8</sup>

Sejauh uraian pengertian *Mas}lah}ah* menurut peristilahan *us}huliyin* di atas, dengan segera dapat diketahui bahwa ada bermacam-macam *Mas}lah}ah*. Dengan kata lain, *ulama us}ul fiqh* berpendapat, disamping ada jenis al-maslahah yang diakui

---

<sup>7</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 207.

<sup>8</sup> *Ibid*, 117



syara' sebagai *Mas}lah}ah* yang sebenarnya. Bahwasannya Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-darūriyyat al-khams*), yang biasa juga disebut dengan *al-Maqashid asy-syar'iyyah* (tujuan-tujuan syara').<sup>9</sup>

Ditinjau dari segi kaidah umum (*qawaid kulliyah*) seperti diuraikan di muka, bahwa *Mas}lah}ah* bertingkat-tingkat. *Mas}lah}ah* yang bersifat *darūriyyah* (kemaslahatan primer) mesti lebih dahulu diperhitungkan daripada *Maṣlahah haḥiyyah* (kemaslahatan sekunder). Sebaliknya, *Maṣlahah tahsīniyyah* (kemaslahatan tersier) di akhirkkan dari *Maṣlahah darūriyyah* dan *haḥiyyah*.<sup>10</sup> Kemaslahatan yang pertama bersifat utama, sedangkan yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua.

a) *Mas}lah}ah darūriyyah* (kemaslahatan primer)

*Mas}lah}ah* ini adalah suatu hal yang urgen bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Apabila *mas}lah}ah* ini tidak terwujud maka kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai dan mendapat siksa. Kemaslahatan ini ialah memelihara *maqashid al-syari'ah al-kulliyah* (tujuan-tujuan dasar syariat) yang mencakup lima hal, yakni *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifd al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifd al-'aql* (perlindungan terhadap akal),

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 308

<sup>10</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Cairo, 2001),557.

*hifd al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifd al-mal* (dan perlindungan atas harta kekayaan).<sup>11</sup>

b) *Maṣlaḥah ḥajīyyah* (kemaslahatan sekunder)

Merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai sarana mempermudah dan menghindari kesulitan. Jika ini tidak terwujud, maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan tidak terwujudnya sama sekali lima tujuan diatas.<sup>12</sup>

Untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dengan taraf semacam ini, maka untuk tujuan pemeliharaan agama, *syâri'* (pemegang otoritas syara', Allah dan Rasul-Nya) mensyariatkan ritual-ritual ibadah, diperbolehkannya melakukan *jama'* dan *qashar* shalat bagi musafir, perkenan tidak berpuasa *ramadan* bagi wanita hamil dan menyusui serta orang-orang sakit.<sup>13</sup>

Untuk tujuan melindungi jiwa *syari'* memperbolehkan hewan buruan dan makanan-makanan enak. Untuk tujuan memelihara harta kekayaan *syari'* menggariskan beragam ketentuan tata laksana *mu'amalah* berupa jasa persewaan, bagi hasil, akad pesan dll. Dan untuk memelihara garis keturunan *syari'* mensyariatkan adanya mas kawin, perceraian dan terpenuhinya syarat saksi dalam hukuman zina.<sup>14</sup>

c) *Maṣlaḥah tahsīniyyah* (kemaslahatan tersier)

---

<sup>11</sup>Dahlan, *Ushul Fiqh*, 309.

<sup>12</sup>*Ibid.* 310.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, 151

Merupakan hal-hal yang ketiadaannya tidak sampai menyebabkan kesulitan, hanya saja perwujudannya sesuai dengan dasar melakukan yang pantas dan menjauhi yang tidak layak serta sesuai dengan budi pekerti luhur dan kebiasaan yang baik.<sup>15</sup>

*Mas}lah}ah darūriyyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat paling utama, *Mas}lah}ah hājīyyah* bersifat pendukung dari *Mas}lah}ah darūriyyah*, sedangkan *Mas}lah}ah tahsīniyyah* yaitu sebagai pelengkap dari *Mas}lah}ah darūriyyah* dan *Mas}lah}ah hājīyyah*.<sup>16</sup>

Dapat penulis jelaskan akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* apabila di tinjau dari syarat-syarat diterimanya *Maşlahah* yaitu:

1. Dari akad tersebut berupa *Maşlahah* hakiki karena dalam akad tersebut telah membawa kemanfaatan bagi bank dan nasabah, dari akad tersebut *s}a@h}ib al-ma@l* dapat menentukan pelaksana usaha yang diinginkan
2. Dari akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* ini dapat membantu seseorang yang tidak memiliki dana, tidak memiliki jaminan dan tetapi dia memiliki usaha jadi dari akad tersebut untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi
3. Akad yang sesuai dengan tujuan syariaah ini merupakan *Maşlahah* yang *darūriyyah* karena dengan cara ini akad tersebut dapat terpenuhi suatu

---

<sup>15</sup>Ibid.,311.

<sup>16</sup>Ibid.

kemanfaatannya dan tidak bertentangan dengan ketegasan Al-Qurqan atau Sunah Rosulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

Adapun akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* merupakan suatu *Maşlahah* yang bersifat *darūriyyah*, karena dalam akad tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dicapai untuk melaksanakannya, yaitu jenis usaha yang dilakukan, waktu pelaksanaan, dan daerah bisnis, apabila syarat tersebut tidak dicapai maka suatu kemaslahatannya tidak dapat terwujud.

Adapun *Maşlahah darūriyyah* merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Apabila *mas}lah}ah* ini tidak terwujud maka kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai dan mendapat siksa. Kemaslahatan ini ialah memelihara *maqashid al-syari'ah al-kulliyah* (tujuan-tujuan dasar syariat) yang mencakup lima hal, yakni *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifd al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifd al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifd al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifd al-mal* (dan perlindungan atas harta kekayaan). Oleh karenanya akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* diperbolehkan, apabila akad tersebut dilakukan maka dapat menuai suatu kemanfaatan bagi perbankan dan nasabahnya, karena dari aplikasi akad tersebut tidak ada yang dirugikan.